

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK HUTANG PIUTANG DANA ARISAN
(Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI



Oleh :

DWI NUR MUFITASARI

9312.152.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK HUTANG PIUTANG DANA ARISAN
(Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

DWI NUR MUFITASARI

9312.152.18

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG

DANA ARISAN

(Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk)

DWI NUR MUFITASARI

9312.152.18

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag
NIP. 19740401 200312 1 005

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud., MA
NIP. 2012128401

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Kediri, 22 Desember 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA : DWI NUR MUFITASARI
NIM : 9312.152.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DANA ARISAN (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)


Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang Munaqasah.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag
NIP. 19740401 200312 1 005

Pembimbing II



Ruston Nawawi, S. Ud., MA
NIP. 2012128401

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 22 Desember 2022

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini kami kirim berkas skripsi mahasiswa :

NAMA : DWI NUR MUFITASARI
NIM : 9312.152.18
JUDUL : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG DANA ARISAN (Studi Kasus Pada
Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar menjadikan maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag
NIP. 19740401 200312 1 005



Ruston Nawawi, S. Ud., MA
NIP. 2012128401

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG




DANA ARISAN

(Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten
Nganjuk)

DWI NUR MUFITASARI

9312.152.18

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 Desember 2022

1. Penguji Utama
Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum
NIP. 19800313 201101 2 004

(.....)
2. Penguji I
Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag
NIP. 19740401 200312 1 005

(.....)
3. Penguji II
Ruston Nawawi, S. Ud., MA
NIP. 2012128401

(.....)

Kediri, 22 Desember 2022

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri


Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 196406242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DWI NUR MUFITASARI

NIM : 9312.152.18

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

E-mail address : dwinurmufitasari22@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG DANA ARISAN (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)


Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 11 Januari 2023

Penulis



(DWI NUR MUFITASARI)

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Maidah : 2)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur atas kenikmatan dan keberkahan penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang cukup sederhana ini tentunya masih banyak kekurangan. Namun dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak M. Mashurianto dan Ibu Siti Kobsah. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. Penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Dosen Pembimbing Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag dan Bapak Ruston Nawawi, S. Ud., MA., yang telah memberikan ilmu, saran, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat bagi penulis baik untuk penyusunan skripsi maupun untuk bekal ilmu kedepannya. Semoga beliau senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan, dan sehat wal'afiat.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan segala bimbingan dan motivasi selama perkuliahan maupun kehidupan di masa depan.
3. Sahabat penulis Kak Muhammad Dimas Gumelar Prabowo yang telah memberikan pengarahan, ilmunya dan waktunya untuk penulis selama ini. Semoga selalu senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan karena sudah membantu dan mengarahkan penulis hingga penyusunan skripsi layak untuk dibaca khususnya bagi seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. Aamiin, aamiin, aamiin.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DWI NUR MUFITASARI

NIM : 9312.152.18

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dana Arisan (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk)**" adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali apabila terdapat pengutipan disertai sumbernya, dan karya ini belum pernah diajukan kepada institusi atau lembaga manapun, serta bukan sebuah karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran serta keabsahan karya ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dipatuhi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta saya bersedia menerima sanksi akademika jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Kediri, 22 Desember 2022

Yang menyatakan



DWI NUR MUFITASARI

ABSTRAK

DWI NUR MUFITASARI. 2022. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dana Arisan (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing (1) Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag dan Pembimbing (2) Ruston Nawawi, S. Ud.,MA.

Kata Kunci: Arisan, Qard, Shirkah, Hukum Islam.

Dana arisan merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan oleh para anggota arisan dengan tujuan untuk diambil hasilnya pada akhir kegiatan arisan. Adapun arisan yang dimaksudkan dalam praktik hutang piutang dana arisan di Desa Bodor ini merupakan jenis arisan barang, yang mana sistem pengumpulan uang dilaksanakan dalam tempo kurang lebih selama satu tahun, kemudian untuk hasil akhirnya nanti dapat diambil dalam bentuk barang. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang dana arisan pada kelompok arisan di Desa Bodor dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, menganalisis data dan menarik kesimpulannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, praktik hutang piutang dana arisan ini bermula dari adanya kegiatan arisan barang, kemudian dana dari pengumpulan uang para anggota arisan dimanfaatkan untuk dikelola dengan dipinjamkan kepada anggota arisan. Pada Tahun 2008, praktik tersebut disepakati oleh seluruh anggota arisan, kemudian ditunjuklah ketua arisan sebagai penanggung jawab atas praktik itu. Praktik tersebut sudah berlangsung sampai saat ini, adapun banyak anggota yang keluar masuk arisan barang, sehingga banyak anggota baru yang tidak mengetahui tentang praktik pengelolaan dana arisan. *Kedua*, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang dana arisan, setelah menganalisis dengan menggunakan teori *qard*, praktik tersebut tidak memenuhi rukunnya yakni pada rukun *aqidaini* dalam hal *muqarid* karena pada syarat *muqarid* haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkan. Sedangkan pada praktiknya, harta yang dipinjamkan tidak diketahui oleh seluruh anggota arisan. Selanjutnya, jika ditinjau dengan menggunakan teori *shirkah*, praktik tersebut belum memenuhi rukun dan syarat *shirkah* yaitu pada *shighat* yang mana kesepakatan hanya dilakukan antara anggota arisan lama dengan ketua arisan, sedangkan anggota arisan baru tidak mengetahui praktik tersebut dan syarat mengenai kerugian ditanggung bersama, pada praktiknya kerugian hanya ditanggung oleh ketua arisan saja, ketua arisan harus menutup semua hutang yang belum lunas saat jatuh tempo. Dengan demikian, praktik hutang piutang dana arisan di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk tidak sah hukumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ض	D
ب	B	ط	T
ت	T	ظ	Z
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ş	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

1. Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya. احمدية : ditulis *Ahmadiyah*.
2. Konsonan rangkap yang berasal dari *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya. دل : ditulis *Dalla*.

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”. Contoh جماعة ditulis *Jamā'ah*.
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai *mudhaf*), ditulis “at”. زكاة الفطر ditulis *zakāt al-fiṭrah*. نعمة الله ditulis *ni'mat Allah*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, *dhammah* ditulis “u”, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang

Apa yang ditulis a panjang ditulis a, i panjang ditulis i, u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf *qamariyah* maupun diikuti huruf *shamsiyah*, huruf *al* ditulis: الجامعة ditulis *al-Jāmi'ah*, الشية ditulis *al-Shī'a*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat yang ditulis kata per kata: شيخ الإسلام ditulis *Shaykh al-Islām*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata *urf*, *nash*, Al-Qur'an, Hadits, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkanNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Dana Arisan (Studi Kasus Pada Kelompok Arisan Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Wahidul Anam, M. Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Amrul Mutaqin, M. EI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhaimin, M. Ag dan Bapak Ruston Nawawi, S. Ud., MA., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Ibu Esri, Ibu Siti Kobsah dan Ibu Kibtiyah, selaku para pihak yang ikut membantu serta mendukung proses kelancaran skripsi.
6. Bapak M. Mashurianto dan Ibu Siti Kobsah selaku orang tua, Rizka Kinanti dan Saifuddin selaku kakak dari penulis yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Ibu Umiyaten selaku nenek penulis yang selalu memberikan nasihat- nasihat dan semangat.

8. Kakak tingkat penulis sekaligus sahabat penulis Muhammad Dimas Gumelar Prabowo, yang selalu membantu dan mensupport perjuangan penulis selama ini.
9. Sahabat-sahabat penulis, senasib dan seperjuangan, Dana Binti Afifah, Arifatulfajrin, Azrina Hilmi Sa'addah, Alfi Lailatul Arifah, Kholiefah, Dede Muhtadi, Alifia Putri Lestari dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
10. Teman-teman seangkatan tahun 2018, khususnya Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu per-satu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya mampu mendoakan, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Kediri, 31 Oktober 2022

Dwi Nur Mufitasari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xixix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Arisan.....	12
1. Pengertian Arisan.....	12
2. Hukum Arisan	14
B. Hutang Piutang (Qard).....	16
1. Pengertian Hutang Piutang (<i>Qard</i>)	16
2. Dasar Hukum (<i>Qard</i>)	17
3. Rukun dan Syarat hutang piutang (<i>Qard</i>).....	19
C. Shirkah.....	30
1. Pengertian Shirkah.....	30

2. Dasar Hukum Shirkah.....	32
3. Rukun dan Syarat <i>Shirkah</i>	35
4. Pembatalan Perjanjian Pada <i>Shirkah</i>	47
5. Berakhirnya Akad <i>Shirkah</i>	48
6. Tujuan dan Manfaat <i>Shirkah</i>	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Pendekatan Penelitian.....	50
B. Kehadiran Peneliti	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Sumber Data	51
E. Teknik pengumpulan data	52
F. Analisis Data.....	54
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	55
H. Tahap – tahap Penelitian.....	57
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
1. Profil Desa Bodor	58
2. Daftar Anggota Arisan.....	59
B. Mekanisme praktik hutang piutang dana arisan	61
1. Praktik Arisan	61
2. Praktik Hutang Piutang Dana Arisan	64
C. Temuan Penelitian	68
BAB V PEMBAHASAN.....	69
A. Praktik Hutang Piutang Dana Arisan.....	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang	71
BAB VI PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Foto dokumentasi dengan pengelola arisan
- Gambar 2 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 3 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 4 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 5 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 6 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 7 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 8 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 9 : Foto dokumentasi dengan anggota arisan
- Gambar 10 : Foto data anggota arisan
- Gambar 11 : Foto data anggota arisan
- Gambar 12 : Foto data peminjam dana arisan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Konsultasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup